



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGANAN PERKARA PELANGGARAN
HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
NOMOR: 006/KL.00-MoU/II/2026
NOMOR: 2 TAHUN 2026**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (25-02-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANIS HIDAYAH**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komnas HAM, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **BURHANUDDIN**, selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia, serta melaksanakan penyelidikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kepada **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan sinergitas kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. sinergi dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- b. penguatan mekanisme dan prosedur penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat;
- c. bantuan narasumber dan sarana/prasarana;
- d. permintaan data, dokumen dan/atau informasi;
- e. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB III
Bagian Kesatu
Sinergi dalam Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat
Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** bersinergi dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang meliputi pelaksanaan koordinasi, penindakan dan pelaporan.
- (2) **PARA PIHAK** memprioritaskan perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan pertemuan dan dengar pendapat dalam rangka mengoptimalkan penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dalam rangka pembaharuan/perbaikan regulasi dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.

Bagian Kedua
Penguatan Mekanisme dan Prosedur Penanganan Perkara Pelanggaran
HAM yang Berat
Pasal 4

- (1) Terhadap setiap penyelidikan terkait perkara Pelanggaran HAM yang Berat disampaikan segera oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Pelaksanaan Penyelidikan (SPDPP).
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada **PIHAK KEDUA** segera setelah dicapai kesimpulan yang berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima hasil penyelidikan **PIHAK PERTAMA** segera menindaklanjuti dengan melakukan penelitian hasil penyelidikan dan menyampaikan hasil penelitian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Semua dokumen dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dilakukan digitalisasi demi percepatan pertukaran data dan/atau informasi kepada masing-masing **PIHAK**.

Bagian Ketiga
Bantuan Narasumber dan Sarana/Prasarana
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling meminta bantuan narasumber dan sarana/prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak baik dilaksanakan sendiri atau bersama-sama.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang disampaikan secara elektronik maupun manual (*softcopy* dan *hardcopy*) dan dikoordinasikan melalui Pejabat Penghubung masing-masing.

Bagian Keempat
Permintaan Data, Dokumen dan/atau Informasi
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling meminta dan/atau memberikan data, dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang disertai penjelasan mengenai maksud dan tujuan penggunaan data, dokumen atau informasi tersebut dapat disampaikan secara elektronik maupun manual (*softcopy* dan *hardcopy*) dan dikoordinasikan melalui Pejabat Penghubung masing-masing.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam rangka Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berupa bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan sebagai upaya optimalisasi penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama untuk melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan dalam rangka pembaharuan/perbaikan regulasi dalam penanganan perkara Pelanggaran HAM yang Berat.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KORESPONDENSI
Pasal 9

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat
Email : kal@komnasham.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Email : kerjasama@kejaksaan.go.id

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 10

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data, dokumen, dan/atau informasi tentang penanganan peristiwa yang diduga sebagai Pelanggaran HAM yang Berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 11

Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan dituangkan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ANIS HIDAYAH

PIHAK KEDUA,

The image shows a blue ink signature of BURHANUDDIN. The signature is stylized and written in blue ink.

BURHANUDDIN

- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 14

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepahaman dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ANIS HIDAYAH

PIHAK KEDUA,



BURHANUDDIN